



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

**EDDY SUDARSONO**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Padang Rambun, 19 Juni 1986, Usia 34 (tiga puluh empat) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon berserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 21 Juli 2020 di bawah Register No. 8/Pdt.P/2020/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama LIA PUJIARTI pada Tanggal 18 Juli 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama ELSA PERMATA DEA dan FAISAL ALDI PRASETIO;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama FAISAL ALDI PRASETIO adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di Seluma pada tanggal 23 Mei 2016 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor : 1705-LT-20122016-0630 tanggal 20 Desember 2016;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 1 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-20122016-0630 tanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalaupun Anak Pemohon nomor : 1705-LT-20122016-0630 tanggal 20 Desember 2016, bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : FAISAL ALDI PRASETIO

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Mei 2016

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri EDDY SUDARSONO dengan LIA PUJIARTI

### **Menjadi**

N a m a : FAISAL ADI PRASETIO

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Mei 2015

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri EDDY SUDARSONO dengan LIA PUJIARTI;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-20122016-0630 tanggal 20 Desember 2016; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 2 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-20122016-0630 tanggal 20 Desember 2016, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 1705-LT-20122016-0630 tanggal 20 Desember 2016, yaitu dari :

N a m a : FAISAL ALDI PRASETIO

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Mei 2016

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri EDDY SUDARSONO dengan LIA PUJIARTI

## **Menjadi**

N a m a : FAISAL ADI PRASETIO

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Mei 2015

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri EDDY SUDARSONO dengan LIA PUJIARTI;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 170511190680001 atas nama EDDY SUDARSONO, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;
2. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga Nomor 170511211111003 atas nama kepala keluarga EDDY SUDARSONO yang dikeluarkan pada tanggal

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 3 dari 13 hal

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-11-2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;

3. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 220/II/IX/2006, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara EDI HARSONO dengan LIA PUJIARTI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;

4. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-20122016-0630 atas nama FAISAL ALDI PRASETIO, lahir di Seluma pada tanggal 23 Mei 2016 (*Dua Puluh Tiga Mei Dua Ribu Enam Belas*), dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;

5. 1 (satu) helai fotocopy Surat Keterangan dari Desa Tanjung Seluai, menerangkan bahwa nama FAISAL ADI PRASETIO benar lahir di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Seluai pada tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;

6. 1 (satu) helai fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Poskedes Tanjung Seluai, menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki bernama FAISAL ADI PRASETIO pada hari Sabtu, tanggal 23-5-2015 Pukul 01.30 WIB, ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-6;

7. 1 (satu) lembaran fotocopyan pemeriksaan kesehatan ibu hamil atas nama ibu LIA, menerangkan bahwa tanggal persalinan pada tanggal 23-05-2015 usia kehamilan 36 minggu, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-7;

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. LINDA MUSTIKA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 4 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama LIA PUJIARTI pada tanggal 18 Juli 2006 di KUA Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Elsa Permata Dea dan Faisal Aldi Prasetyo;
- Bahwa anak kedua Pemohon sebenarnya bernama FAISAL ADI PRASETIO, yang lahir di Seluma pada tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah FAISAL ADI PRASETIO karena pada waktu menemani isteri Pemohon melahirkan, Saksi mendengar Pemohon dan isterinya pernah menyampaikan jika kelak akan memberikan nama anaknya setelah lahir yaitu FAISAL ADI PRASETIO;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa anak kedua Pemohon lahir pada tanggal 23 Mei 2015 karena pada waktu itu Saksi memang menemani isteri Pemohon melahirkan, dan isteri Pemohon melahirkan anak keduanya memang pada tanggal 23 Mei 2015 Pukul 01.30 WIB di rumah Pemohon;
- Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama Faisal Adi Prasetyo telah dilakukan pencatatan namanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada kesalahan pencatatan nama anak kedua Pemohon di dalam akta kelahirannya, yang mana nama anak kedua Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama FAISAL ALDI PRASETIO, yang seharusnya tertulis FAISAL ADI PRASETIO;
- Bahwa Saksi juga telah mengetahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir juga di dalam akta kelahiran anak Pemohon, seharusnya di akta kelahiran tersebut tanggal lahir anak kedua Pemohon tertulis 23 Mei 2015 bukan 23 Mei 2016;
- Bahwa kesalahan pencatatan nama anak kedua Pemohon yang seharusnya tertulis FAISAL ADI PRASETIO lahir di SELUMA pada tanggal 23 MEI 2015 di dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon, dikarenakan pada waktu bidan yang membantu lahiran dari anak kedua Pemohon salah dalam mendata nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon, sehingga pada waktu data nama dan tanggal lahir tersebut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma menjadi salah;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 5 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;
- 2. ALFIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan ibu mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama LIA PUJIARTI pada tanggal 18 Juli 2006 di KUA Seluma, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Elsa Permata Dea dan Faisal Aldi Prasetio;
  - Bahwa anak kedua Pemohon sebenarnya bernama FAISAL ADI PRASETIO, yang lahir di Serambi Gunung pada tanggal 23 Mei 2015;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah FAISAL ADI PRASETIO karena pada waktu menemani isteri Pemohon melahirkan, Saksi mendengar Pemohon dan isterinya pernah menyampaikan jika kelak akan memberikan nama anaknya setelah lahir yaitu FAISAL ADI PRASETIO;
  - Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa anak kedua Pemohon lahir pada tanggal 23 Mei 2015 karena pada waktu itu Saksi memang menemani isteri Pemohon melahirkan, dan isteri Pemohon melahirkan anak keduanya memang pada tanggal 23 Mei 2015 Pukul 01.30 WIB di rumah Pemohon;
  - Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama Faisal Adi Prasetio telah dilakukan pencatatan namanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 20 Desember 2016;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah ada kesalahan pencatatan nama anak kedua Pemohon di dalam akta kelahirannya, yang mana nama anak kedua Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama FAISAL ALDI PRASETIO, yang seharusnya tertulis FAISAL ADI PRASETIO;
  - Bahwa Saksi juga telah mengetahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir juga di dalam akta kelahiran anak Pemohon, seharusnya di akta kelahiran tersebut tanggal lahir anak kedua Pemohon tertulis 23 Mei 2015 bukan 23 Mei 2016;
  - Bahwa kesalahan pencatatan nama anak kedua Pemohon yang seharusnya tertulis FAISAL ADI PRASETIO lahir di SELUMA pada tanggal

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 6 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 MEI 2015 di dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon, dikarenakan pada waktu bidan yang membantu lahiran dari anak kedua Pemohon salah dalam mendata nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon, sehingga pada waktu data nama dan tanggal lahir tersebut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma menjadi salah;

- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-20122016-0630 tertanggal 17 Juli 2020, yang semula tertulis FAISAL ALDI PRASETIO lahir di Seluma tanggal 23 MEI 2016 menjadi FAISAL ADI PRASETIO lahir di Seluma tanggal 23 MEI 2015;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

*“Bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa salah satu syarat

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 7 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama harus disertai dengan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan perubahan nama harus didasarkan pada suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan perubahan tanggal lahir belum diatur pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata hal. 25 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan di dalam Buku II Mahkamah Agung juga dijelaskan permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (hal. 25-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di dalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tersebut, permohonan perubahan tanggal lahir dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk permohonan untuk memperbaiki akta catatan sipil dan permohonan perubahan tanggal lahir juga bukanlah salah satu bentuk permohonan yang dilarang, sehingga berdasarkan penjelasan dan pedoman tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili suatu permohonan perubahan tanggal lahir yang termuat di dalam suatu akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 170503260482002 atas nama EDDY SUDARSONO (bukti P-1) dan bukti fotocopy Kartu Keluarga No. 170511211111003 atas nama kepala keluarga EDDY SUDARSONO (bukti P-2), Pemohon berdomisili di RT 004

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 8 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah anak yang bernama FAISAL ALDI PRASETIO merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama EDDY SUDARSONO dengan LIA PUJIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 LINDA MUSTIKA dan Keterangan Saksi 2 ALFIAH, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama LIA PUJIARTI, pada tanggal 18 Juli 2006, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/II/IX/2006 tanggal 18 Juli 2006 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 LINDA MUSTIKA dan Keterangan Saksi 2 ALFIAH, diperoleh fakta hukum bahwa atas pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama LIA PUJIARTI, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ELSA PERMATA DEA dan FAISAL ALDI PRASETIO;

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon yang bernama FAISAL ALDI PRASETIO lahir di Seluma pada tanggal 23 Mei 2016, kelahirannya tersebut telah dicatatkan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar adanya Pemohon telah memiliki anak kandung yang bernama FAISAL ALDI PRASETIO, yang merupakan anak kandung kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama dan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon,

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 9 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis FAISAL ALDI PRASETIO lahir Seluma tanggal 23 MEI 2016, ingin dirubah menjadi FAISAL ADI PRASETIO lahir di Seluma tanggal 23 MEI 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan nama dan tanggal lahir tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga perubahan nama dan tanggal lahir tersebut dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 LINDA MUSTIKA serta Saksi 2 ALFIAH dan telah dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon pada waktu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat akta lahir anak kedua Pemohon tersebut keluar menjadi berbeda dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon disebabkan oleh bidan yang membantu anak kedua Pemohon lahir, salah dalam mendata nama dan tanggal lahirnya, sehingga data nama dan tanggal lahir yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk memperoleh akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut menjadi salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 1 (satu) helai fotocopy Surat Keterangan dari Desa Tanjung Seluai tanggal 17 Juli 2020 (bukti P-5),

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 10 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lahir yang ditandatangani oleh Bidan Desa Tanjung Seluai atas nama Febriana Kemala Sari, Amd, Keb. Tanggal 15 Juli 2020 (bukti P-6) dan Lembaran Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil atas nama LIA (bukti P-7) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 LINDA MUSTIKA dan Saksi 2 ALFIAH, diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah FAISAL ADI PRASETIO lahir di Seluma pada tanggal 23 MEI 2015 bukan FAISAL ALDI PRASETIO lahir di Seluma tanggal 23 MEI 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terang nama anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah FAISAL ADI PRASETIO lahir di SELUMA pada tanggal 23 MEI 2015 dan mengenai alasan perubahan nama dan tanggal lahir anak kedua Pemohon ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat, sehingga Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah nama dan tanggal lahir anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir anaknya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-20122016-0630 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma semula dari FAISAL ALDI PRASETIO lahir di Seluma tanggal 23 MEI 2016 menjadi FAISAL ADI PRASETIO lahir di Seluma tanggal 23 MEI 2015 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 11 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-20122016-0630 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma semula dari **FAISAL ALDI PRASETIO** lahir di Seluma tanggal **23 MEI 2016** menjadi **FAISAL ADI PRASETIO** lahir di Seluma tanggal **23 MEI 2015**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **27 JULI 2020** oleh **ZAIMI MULTAZIM, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.**

**ZAIMI MULTAZIM, S.H.**

Perincian Biaya Perl

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 12 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-  
Biaya proses..... : Rp. 50.000,-  
Biaya PNPB..... : Rp. 10.000,-  
Materai putusan..... : Rp. 6.000,-  
Redaksi putusan..... : Rp. 10.000,-  
J u m l a h..... : Rp.106.000,-  
(seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Tas hal 13 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)